



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No.385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 Faks (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)

PERMASALAHAN TENTANG PENGANGGARAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO SWIBA FM
MELALUI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. Latar Belakang

Bahwa saat ini Data atau Fakta di lapangan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar, dengan dasar Bab VII tentang Pertanggungjawaban yakni Pasal 9 (1) Direktur bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan LPPL Radio Publik Swiba FM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, maka kedudukan LPPL Radio Publik Swiba FM sudah tidak dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Bahwa belum adanya kejelasan mengenai pedoman hukum penganggaran operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swiba melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga perlu kejelasan penganggaran penganggaran pembiayaan yang sudah tercantum dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020.

II. Posisi Kasus

1. Bahwa LPPL Radio Publik Swiba FM telah menjadi lembaga teknis tersendiri dan tidak berkedudukan di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Bahwa LPPL Radio Publik Swiba FM adalah Lembaga Penyiaran yang berbadan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang bertugas menyelenggarakan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjejaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
3. Bahwa penganggaran operasional LPPL Radio Publik Swiba FM telah tercantum dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari:
 - a. Rekening Kegiatan Operasional LPPL sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang rinciannya adalah : Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Administrasi Pelaksana Kegiatan berupa Belanja Jasa Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran (BHP) Frekwensi, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Jasa Tenaga Pelaksana Lainnya sebesar Rp 109.200.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Rekening Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Yth. Kabid IKP
- Ment. Redoman
- Tindak lanjut
- Sesi lntentua

- Lapor
- ke
18/2020
/3

Kasi PIP.
- Kasi
- Tindak lanjut
- Koordinasi
- Terkait
- Lapor.
19/20
/3

III. Rumusan Masalah

Terkait dengan Data dan Kronologis sebagaimana tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimanakah pendapat hukum tentang Penganggaran Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swiba FM melalui Dinas Komunikasi dan Informatika yang diserahkan dalam bentuk hibah.

IV. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar.
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

V. Batasan Pendapat Hukum

- a. Pendapat hukum ini diberikan terbatas pada Analisa Yuridis Normatif terhadap permasalahan yang dimohonkan yaitu: Bagaimanakah pendapat hukum tentang Penganggaran Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swiba FM melalui Dinas Komunikasi dan Informatika yang diserahkan dalam bentuk hibah.
- b. Pendapat hukum ini dibuat dan disusun berdasarkan Dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Pemohon dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dengan asumsi bahwa tanda tangan atas semua dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Dinas Informatika Kabupaten Karanganyar adalah otentik. Begitu juga dengan dokumen-dokumen yang diberikan dalam bentuk *foto copy* atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait;
- c. Tim Pengkaji Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan/kekeliruan sebagian atau seluruh Pendapat Hukum yang diakibatkan karena adanya kesalahan dalam data/dokumen yang diberikan oleh Pemohon;
- d. Pendapat Hukum ini sebatas hanya untuk kalangan internal dan tidak untuk dipublikasikan untuk kepentingan publik.

VI. Pembahasan Permasalahan

1. Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar, yang berbunyi:

Pasal 31

Dewan Direksi/ Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar, menyebutkan:

Pasal 9

- (1) Direktur bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan LPPL Radio Publik Swiba FM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Direktur wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan LPPL Radio Publik Swiba FM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013, dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019, maka kedudukan LPPL Radio Publik Swiba FM sudah tidak dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika, karena Direksi/ Dewan Direksi bertanggungjawab secara langsung kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

2. Pasal 2 jo Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, yaitu:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar.

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jasa penyiaran.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar sebagai dasar dibentuknya LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar (Radio Swiba), dan LPPL Radio Swiba merupakan lembaga yang berbadan hukum yang berfungsi memberikan layanan penyiaran yang berjejaring dengan Radio Republik Indonesia.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar, disebutkan:

Pasal 8

- (1) Pembiayaan LPPL Radio Publik Swiba FM dan alat kelengkapannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Iuran penyiaran
 - b. Sumbangan masyarakat;

- c. Kerjasama sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor: 21 Tahun 2019, pembiayaan LPPL Radio Swiba FM beserta kelengkapannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber pembiayaan lain yang sah.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial, yaitu:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Bahwa hibah dapat diberikan kepada LPPL Radio Publik Swiba karena Radio Swiba adalah badan hukum/ lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dengan harapan dapat memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan atau dengan kata lain LPPL Radio Publik Swiba adalah lembaga penyiaran yang bertugas menyelenggarakan penyiaran radio dan berfungsi menyelenggarakan layanan untuk kepentingan masyarakat untuk mendukung fungsi pemerintahan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut LPPL Radio Publik Swiba FM dapat memperoleh pembiayaan melalui hibah sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial Pasal 6 Ayat (5) berbunyi:

- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d, diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan;

- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan masing-masing; atau
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (5) huruf a, Pemberian Hibah dapat diberikan LPPL Radio Swiba karena LPPL Radio Swiba adalah badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar). Berdasarkan hal tersebut maka LPPL Radio Swiba dapat memperoleh pembiayaan melalui hibah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf d dan Ayat (2) huruf d dan Pasal 6 Ayat (5) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

- 6. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 9

- (1) Jenis Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. Hibah yang diberikan secara insidental; dan
 - b. Hibah yang diberikan secara terus menerus.
- (2) Hibah yang diberikan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai pengecualian ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf c angka 2), antara lain:
 - a. Hibah yang diberikan berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah swasta/madrasah; dan
 - b. Hibah yang diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial, hibah dapat diberikan secara terus menerus kepada LPPL Radio Swiba karena Radio Swiba adalah badan yang bersifat independen, netral serta nirlaba, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar sebagaimana bunyi isi Pasal 6.

Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar berbunyi: "LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial".

VII. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan di atas dan berdasarkan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013, dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019, maka kedudukan LPPL Radio Publik Swiba FM sudah tidak dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika, karena Direksi/ Dewan Direksi bertanggungjawab secara langsung kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019, pembiayaan LPPL Radio Swiba FM beserta kelengkapannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber pembiayaan lain yang sah.
3. Bahwa hibah dapat diberikan kepada LPPL Radio Publik Swiba karena Radio Swiba adalah badan/lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyuaran Publik), yang bertugas menyelenggarakan penyiaran radio dan berfungsi menyelenggarakan layanan untuk kepentingan masyarakat guna mendukung fungsi pemerintahan daerah sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf d, dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial. ✓
4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (5) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial, hibah dapat diberikan kepada LPPL Radio Swiba karena Radio Swiba merupakan salahsatu badan/lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial, hibah dapat diberikan secara terus menerus kepada LPPL Radio Swiba karena Radio Swiba adalah badan yang bersifat independen, netral serta nirlaba yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar. ✓

VIII. Saran

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) perlu berkoordinasi dengan instansi terkait (Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat) mengenai mekanisme penyerahan dana hibah yang penganggarnya telah terlanjur tercantum dalam DPA TA 2020 pada Diskominfo Kabupaten Karanganyar.

Apakah keseluruhan komponen belanjanya tidak bisa direalisasikan, karena murni harus melalui mekanisme hibah baik dalam ketentuan penganggaran maupun pencairan, ataukah sebagian dapat direalisasikan, misalnya terkait biaya pemeliharaan aset. Mengingat pencatatan aset masih ada di Diskominfo Kabupaten Karanganyar.


Karanganyar, Maret 2020.

Tim Pengkaji Permasalahan Hukum
Pada Bagian Hukum

1. Sunarno, SH, MH, MT.

2. Dilli Malianawati Utami, S.H., M.Hum.

KEPALA BAGIAN HUKUM


ZULFIKAR HADIDH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750311 199903 1 009